

## UPT - PEMBUBARAN

2025

PERBUP KUTAI KARTANEGARA NO. 30, BD 2025/NO. 78, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PEMBUBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Mengingat rekomendasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pengalihan kewenangan kepada pemerintah provinsi sehingga perlu ditetapkan Perbup yang mengatur mengenai pembubaran UPT di lingkungan pemerintah daerah.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 6 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2016.
  - Bahwa Peraturan Bupati ini menetapkan pembubaran sepuluh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara yaitu: UPT Suaka Perikanan (RESERVAT), UPT Stasiun Bumi Muara Badak, UPT Perikanan Air Payau, UPT Perikanan Air Tawar, PT Pelelangan Ikan Semangkok, UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, UPT Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah, UPT Layanan Kependidikan Kecamatan, UPT Pencatatan Sipil, UPTD Dinas Perkebunan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun. Pegawai dan aset dari UPT yang dibubarkan dialihkan kepada perangkat daerah induknya.

- Catatan :
- Perbup ini mulai berlaku tanggal diundangkan 28 Juli 2025.
  - Pada saat Perbup ini berlaku maka Perbup No. 79 Tahun 2016, Perbup No. 97 Tahun 2016, Perbup No. 105 Tahun 2016, Perbup No. 106 Tahun 2016, Perbup No. 90 Tahun 2016, Perbup No. 101 Tahun 2016, Perbup No. 102 Tahun 2016, Perbup No. 104 Tahun 2016, Perbup No. 92 Tahun 2016 dan Pasal 2 ayat (2) huruf d Perbup No. 96 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.